

# **SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**



Oleh :

**AKRIYANI SYARIF BETHAN**

**NIM; 21011015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM  
LAMONGAN  
2025**

**PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004**



**Oleh:**

**AKRIYANI SYARIF BETHAN**

**NIM; 21011015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM  
LAMONGAN  
2025**

## **SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



**Oleh:**

**AKRIYANI SYARIF BETHAN**

**NIM: 21011015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM  
LAMONGAN  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004**

Oleh :  
**AKRIYANI SYARIF BETHAN**  
NIM; 21011015

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
pada tanggal 15 Agustus 2025**

**TIM PENGUJI**

**Penguji I:**

**Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.**

\_\_\_\_\_

**Penguji II:**

**MOH. HUDI S.H., M.H.**

\_\_\_\_\_

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.**  
NIDN. 0713046503

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004**

Oleh :  
**AKRIYANI SYARIF BETHAN**  
NIM; 21011015

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Lamongan, 11 Agustus 2025**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr, Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.**  
NPP. 07.01.0221

**RUSYDI, S.H., M.H.**  
NPP.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKRIYANI SYARIF BETHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15011015  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka/Daftar Bacaan, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,

AKRIYANI SYARIF BETHAN  
NIM. 21011015

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Menuntut ilmu adalah taqwa  
Menyampaikan ilmu adalah ibadah  
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir  
Dan mencari ilmu adalah jihad.  
(Imam Al-Ghazali)

**“Barangsiapa yang memberikan nafas (kelapangan)  
kepada seorang mukmin dari kesusahan dunia,  
Allah akan memberi kelonggaran baginya  
dari kesusahan akhirat”**  
(Hadits Riwayat Abi Hurairah)

Skripsi ini saya persembahkan kepada  
Ayah dan ibu yang sangat saya mulyakan,  
Suami dan anak-anak saya yang  
dengan sabar menemani dan memberikan  
support kepada saya

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004**

---

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menetapkan bentuk-bentuk KDRT beserta sanksi yang menyertainya. Meskipun KDRT termasuk ranah tindak pidana seperti halnya penganiayaan dalam KUHP, namun solusi penanganan KDRT tidak harus dengan tindakan represif, sepanjang *restorative justice* bisa diterapkan.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji tindak pidana KDRT sebagai bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus KDRT merupakan *lex specialis* dari tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, karena dalam KUHP tidak diatur masalah kekerasan psikis. Bentuk perlindungan hukum kepada korban, baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih menekankan pendekatan represif (penindakan). Namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan syarat, misalnya tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi, solusi perlindungan hukum terhadap korban KDRT bisa ditempuh melalui penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau dengan cara mediasi penal.

**Kata kunci :** KDRT      Perlindungan hukum      *Restorative Justice*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL/COVER SKRIPSI .....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
Tabel 2.1. Perbedaan Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 .....	32
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Originalitas Penelitian .....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
a. Tipe Penelitian .....	12
b. Pendekatan masalah .....	12
c. Sumber bahan hukum.....	12
d. Prosedur pengumpulan bahan hukum .....	13
e. Analisis bahan hukum .....	14
1.7. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KHUSUS DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KUHP</b>	
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	17
a. Istilah dan pengertian tindak pidana .....	17
b. Sifat melawan hukum dari tindak pidana .....	20
c. Pertanggungjawaban pidana .....	22

2.2.	Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP.....	24
a.	Pengertian penganiayaan.....	24
b.	Macam-macam tindak pidana penganiayaan.....	24
2.3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	28
a.	Pengertian KDRT .....	28
b.	Bentuk-bentuk KDRT.....	29
2.4	Kajian Tindak Pidana KDRT Sebagai Bentuk Khusus Dari Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP.....	29
<b>BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN</b>		
<b>MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR</b>		
<b>23 TAHUN 2004</b>		
3.1.	Konsep Perlindungan Hukum.....	37
1.	Pengertian perlindungan hukum.....	37
2.	Bentuk dan sarana perlindungan hukum.....	38
3.2.	Solusi Perlindungan Hukum dalam Menangani KDRT Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	
a.	Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	42
b.	Pandangan para sarjana.....	49
<b>BAB IV : PENUTUP</b>		
4.1.	Simpulan.....	55
4.2.	Saran.....	56
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>58</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penjelasan dalam alinea keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT)<sup>1</sup> menyebutkan: “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Nampaknya UU KDRT ini dimaksudkan sebagai realisasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT terjadi bukan hanya suami menganiaya istri, tetapi dapat

---

<sup>1</sup>Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

juga terjadi kekerasan terhadap anak, serta penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan diberitakan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diajukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa KDRT perlu mendapatkan perhatian dari pejabat yang berwenang. Kekerasan yang dialami seorang istri disebabkan karena masih kuatnya budaya paternalistik dan pemahaman budaya yang keliru, sehingga seorang istri harus tunduk kepada suami. Perempuan yang menjadi objek cenderung menutupi perlakuan kasar yang diterimanya, baik secara psikis, seksual maupun ekonomi. Namun ada juga perempuan (istri) melaporkan suami yang melakukan KDRT kepada aparat yang berwajib (polisi) seperti kasus KDRT berikut:

Seorang suami di Lamongan terpaksa berurusan dengan polisi karena menganiaya istrinya. Pelaku kini telah ditangkap dan ditahan. Pelaku yakni AP (39), warga Kecamatan Babat. Sedangkan korbannya yakni ASI (34). Pelaku ditangkap pada Rabu (8/1/2025). "Benar, petugas telah mengamankan AP yang diduga telah melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istrinya," kata Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Rizki Akbar Kurniadi kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>. pada 27 Mei 2025.

<sup>3</sup><https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7726873/suami-di-lamongan-hajar-istri-yang-minta-uang-biaya-anak-sekolah>. Diunduh pada 28 Mei 2025.

Malasah KDRT tidak disebutkan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam delik kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351, 352, 353, dan 354 KUHP tentang Penganiayaan. KUHP merupakan produk hukum peninggalan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebagai terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS) yang berlakunya di Indonesia melalui ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Perubahan Keempat UUD 1945) yang berbunyi : “Segala peraturan perundang-undangan anyang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Sebagaimana diketahui Pasal 351 KUHP merupakan dasar utama pengaturan tindak pidana penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.<sup>4</sup> Saat ini KUHP masih menjadi hukum positif di Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran. Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang tidak berperikemanusiaan atau menyerang hak asasi dari seseorang. Tindak pidana penganiayaan pada hakekatnya merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh atau kesehatan seseorang.

---

<sup>4</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h. 244.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa selain KUHP ada UU KDRT. Permasalahannya adalah bagaimana penyelesaian yuridis dalam arti pemberian perlindungan hukum kepada korban? Bukankah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Kedua) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti masalah KDRT dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berpijak dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang ditentukan menurut KUHP dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan meneliti masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang ditentukan menurut KUHP dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam meneliti masalah perlindungan hukum korban tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan perlindungan hukum KDRT yang dikaji dari aspek yuridis menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

- b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Diharapkan dengan meneliti masalah tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tentang perlindungan korban KDRT, serta dapat menambah koleksi pustaka Hukum Pidana yang sudah ada.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dampak KDRT bagi kelangsungan hidup berumah tangga sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warormah terwujud.

b. Bagi aparat penegak hukum

Dalam menangani kasus KDRT diharapkan menempuh jalan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang adil apabila perlu menerapkan konsep keadilan restoratif.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan sehingga kajian hasil penelitian yang berobjek KDRT lebih mengikuti perkembangan dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

### 1.5. Originalitas Penelitian

Pentingnya menampilkan penelitian terdahulu adalah sebagai bahan pembandingan bahasan serta menghindari plagiarisme dalam menulis karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang dipaparkan di sini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1.** Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Keterangan (Substansi Kajian)
1	Nur Khasanah <sup>5</sup>	Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri,	<b>Judul Skripsi:</b> Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa

<sup>5</sup>Nur Khasanah, *Kekerasan Rumah Tangga Yang Di Lakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Silado Kecamatan Sumbang)*, Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

		Purwokerto	<p>Silado Kecamatan Sumbang).</p> <p><b>Permasalahan Pokok:</b></p> <p>Bagaimana bentuk kekerasan istri kepada suami, faktor penyebab terjadinya kekerasan istri kepada suami, serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami perspektif sosiologi hukum keluarga?</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b></p> <p>Bahwa bentuk kekerasan fisik yaitu pemukulan, kekerasan fisik yaitu pemukulan dan kekerasan fisik yang berbentuk pemukulan dan didorong. Dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik yaitu pemukulan dan di dorong.</p> <p>Kekerasan rumah tangga berdasarkan sosiologi hukum keluarga banyak beberapa persoalan kekerasan rumah tangga sosiologi keluarga antara lain, persoalan ekonomi, pekerjaan, budaya, perbedaan karakter, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak dan lemahnya agama, serta faktor lain faktor internal (kepribadian dan komunikasi) serta faktor eksternal (situasi dan kondisi yang memungkinkan sang istri melakukan tindakan kekerasan terhadap sang suami).</p>
2	Diah Rahmi Fantar <sup>6</sup>	Fakultas Syariah dan Hukum, Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	<p><b>Judul Skripsi:</b></p> <p>Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p>

<sup>6</sup> Diah Rahmi Fantar, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.

		Kasim Pekanbaru.	Riau- <b>Permasalahan pokok:</b> Bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? <b>Hasil penelitian:</b> Kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan suami terhadap istri termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan. Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemukulan suami terhadap istri dalam Hukum Islam lebih dikaitkan dengan masalah nusyuz. Berkaitan dengan nusyuz ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelum nya yaitu menesehati istri dan pisah ranjang. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Islam lebih menekankan pada perintah untuk musyarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga
--	--	---------------------	---

Skripsi yang ditulis Nur Khasanah dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, pada pokoknya mempermasalahkan tentang pemukulan suami terhadap istri menurut Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta tinjauan Hukum Islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Sementara itu skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmi Fantar dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru mengangkat masalah pemukulan suami terhadap istri menurut Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Adapun judul penelitian saya adalah “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, sedangkan masalah penelitiannya terkait dengan apakah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang ditentukan menurut KUHP dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004? Jadi, mengenai judul dan masalah yang diteliti jika dibandingkan

dengan tulisan Nur Khasanah maupun Diah Rahmi Fantar tidak sama/berbeda dengan judul dan masalah yang dikemukakan,

### **1.6. Metode Penelitian**

Guna memberikan bobot ilmiah dan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka dalam penulisan skripsi diperlukan metode penelitian. Dalam literatur ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sutandyo Wignjosoebroto bahwa dalam penelitian hukum dikenal 2 (dua) tipe penelitian, yaitu “penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal”<sup>6</sup>. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pengkonsepnya, sedangkan penelitian non doktrinal atau *socio legal research* adalah studi-studi empiris untuk menemukan teori tentang proses dan bekerjanya hukum. Sementara itu menurut Roni Hanitijo Soemitro, “pada dasarnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”<sup>7</sup>. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Keberadaan penelitian dalam setiap penulisan karya ilmiah termasuk skripsi memegang peranan penting.

Penelitian merupakan salah satu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan

---

<sup>6</sup>Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002, h. 147.

<sup>7</sup>Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1.

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”<sup>7</sup>. Melalui proses penelitian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam hal ini yang menjadi ilmu pengetahuan induknya adalah ilmu hukum.

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>8</sup>. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.

b. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan terhadap masalah yang diteliti adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*)<sup>9</sup>. Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena tujuannya adalah untuk mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari dan menemukan

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 58-60.

buku-buku karya para sarjana serta artikel-artikel dalam jurnal yang berisi konsep-konsep dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pengaturan dalam KUHP dan UU KDRT.

c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f) Peraturan perundang-undangan terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku karya para sarjana, artikel ilmiah dalam jurnal yang diakses dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan.

3) Bahan hukum tersier/non hukum

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum yang dijadikan sebagai media tentang istilah-istilah dan pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan, sedangkan artikel-artikel jurnal dikumpulkan dengan mengakses dari internet.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Sedangkan pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks, artikel hukum dalam jurnal yang diakses dari internet kemudian dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna membahas permasalahan penelitian.

### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, mulai bab kesatu (pendahuluan) sampai dengan bab keempat (penutup). Untuk jelasnya pertanggungjawaban sistematika diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang penelitian, kemudian disusun rumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan penelitian serta manfaat penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Berikutnya adalah uraian yang

berkaitan dengan originalitas penelitian dengan menampilkan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti sebelumnya (terdahulu). Uraian selanjutnya tentang metode penelitian, yang uraiannya mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II : TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KHUSUS DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KUHP.**

Di dalam subbab-subbabnya diuraikan dan dibahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, yang diawali dengan membahas istilah dan pengertian tindak pidana, sifat melawan hukum dari tindak pidana, pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya akan dibahas tentang tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, serta macam-macam tindak pidana penganiayaan. Kemudian membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang berisi uraian mengenai pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT. Bab kedua diakhiri dengan kajian tindak pidana KDRT sebagai bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan dalam KUHP.

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004.**

Di dalam subbab-subbabnya akan dibahas tentang konsep perlindungan hukum, yang diawali dengan uraian dan bahasan

mengenai pengertian perlindungan hukum, bentuk dan sarana perlindungan hukum. Selanjutnya akan dibahas tentang solusi perlindungan hukum dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### BAB IV : PENUTUP

Di dalam bab keempat yang merupakan penutup, berisi simpulan yaitu uraian secara ringkas hasil pembahasan terhadap masalah dalam penelitian, serta saran yang berisi masukan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan temuan hasil penelitian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### DAFTAR BACAAN

#### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Wignjosoebroto, Sutandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002.

#### **Skripsi, Artiel ilmiah dalam Jurnal, Website, dll.**

Diah Rahmi Fantar, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7726873/suami-di-lamongan-hajar-istri-yang-minta-uang-biaya-anak-sekolah>.

Khasanah, Nur, *Kekerasan Rumah Tangga Yang Di Lakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Silado Kecamatan Sumbang)*, Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**BAB II**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
SEBAGAI BENTUK KHUSUS DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DALAM KUHP**

**2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

**a. Istilah dan pengertian tindak pidana**

Di dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), Adami Chazawi mengemukakan bahwa “istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*”.<sup>10</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kepustakaan hukum di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tindak pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perundang-undangan lainnya.
2. Peristiwa pidana, digunakan beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya “Hukum Pidana. Juga dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku “Pokok-pokok Hukum Pidana” yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.

---

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024, h. 67.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 67-68.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya buku “Azas-azas Hukum Pidana”.

Dari istilah-istilah tersebut yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata kata *straf* diterjemahkan dengan kata pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara *literlijk* kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan kata *feit* berarti perbuatan. Secara utuh *strafbaar feit* ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Lazimnya kata hukum terjemahan dari *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, padahal sebenarnya tidak demikian.<sup>12</sup>

Dari beberapa pandangan para sarjana, istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Oleh karena itu perlu memahami pengertian- pengertian tersebut menurut pendapat para sarjana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”<sup>13</sup>. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 69.

<sup>13</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, h. 37.

Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil. Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a) melawan hukum;
- b) merugikan masyarakat;
- c) dilarang oleh aturan pidana;
- d) pelakunya diancam dengan pidana.

Kemudian istilah peristiwa pidana, sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950. Peristiwa pidana adalah pengertian yang konkret, yang menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum Pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, misalnya karena penyakit, karena tua, atau karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana.<sup>14</sup> Sementara itu Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa “pemakaian istilah perbuatan pidana adalah sebagai ekuivalensi dari yang lazimnya disebut strafbaar feit dalam perundang-undangan”<sup>15</sup> .

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, h. 6.

Oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut orang kejahatan, maka istilah kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana. Mengenai peristilahan ini, sesungguhnya tidak begitu penting untuk dipersoalkan, sebab yang menjadi soal hanyalah tentang nama belaka. Istilah tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana semuanya dibenarkan oleh hukum pidana, walaupun terdapat perbedaan istilah, namun mempunyai arti yang sama. Jadi untuk mengetahui, apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif).

Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan-peraturan hukum pidana lainnya merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

#### **b. Sifat melawan hukum dari tindak pidana**

Di samping istilah dan pengertian tindak pidana, dalam teori hukum pidana dikenal apa yang disebut sifat melawan hukum dari tindak pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana, sifat melawan hukumnya tindak pidana itu meliputi sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan yang diancam dengan pidana.

Menurut Langemeyer sebagaimana dikutip oleh Moeljatno<sup>16</sup>, beliau mengemukakan bahwa "untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru itu tidak masuk akal". Permasalahannya adalah apakah ukuran "salah atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada 2 (dua) pendapat, yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan/kesalahan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. "Bagi mereka melawan hukum berarti melawan undang- undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formil"<sup>17</sup>. Padangan formil ini juga dianut oleh Mahkamah Agung Nomor 30 K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1969 yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan "dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan"<sup>18</sup>.

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, sebab di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. "Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil"<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 88.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 87.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.* .

Jadi, sifat melawan hukum formil, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma dalam masyarakat. Sifat melawan hukum materiil dapat difungsikan sebagai hukum materiil secara positif dan dapat pula berfungsi secara negatif. Dalam fungsinya yang positif, sifat melawan hukum materiil berarti norma-norma tidak tertulis dapat digunakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan dalam fungsinya yang negatif, sifat melawan hukum materiil berarti norma-norma di luar undang-undang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

### **c. Pertanggungjawaban pidana**

Selain sifat melawan hukum dari tindak pidana, dalam hukum pidana juga dibahas hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hubungannya dengan tindak pidana hanya menunjuk pada apa yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan tindak pidana kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah dincamkan, hal ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan, dia mempunyai kesalahan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)"<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 104.

Jadi maksudnya adalah orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum pidana. “Dalam pembedaan aliran dualistis, memisahkan antara tindak pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*)”<sup>21</sup>. Berdasarkan pandangan tersebut, terjadinya tindak pidana belum pasti diikuti dengan pembedaan. Baru dapat dilakukan pembedaan, apabila tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan sebaliknya orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana, tetapi apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Jadi, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, ia tidak dapat dijatuhi pidana, bila secara hukum, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Dalam perpustakaan hukum pidana, ketentuan demikian didasarkan pada asas *actus no facit reus nisi si reus* atau suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya”<sup>22</sup>. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP., dijelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan-ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu. “Sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan pada asas *geen straf zonders schuld* atau “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 81.

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, h.76.

<sup>23</sup>Moeljatno, *Loc. Cit.*

Asas ini tidak dirumuskan dalam KUHP, akan tetapi telah berkembang dan diakui dalam praktik. Diakuinya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonders schuld*) sejalan dengan pertumbuhan hukum di Indonesia, yang semula menitikberatkan pada perbuatan orang beserta akibatnya. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapusan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

## **2.2. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP**

### **a. Pengertian penganiayaan**

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu secara tuntas dan jelas. Namun demikian yurisprudensi memberikan arti tentang “penganiayaan” itu, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Pasal 351 ayat (4) KUHP memberikan pengertian tentang penganiayaan, ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Pengertian penganiayaan yang dimaksud di atas adalah pengertian penganiayaan biasa”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.* h. 245.

## **b. Macam-macam tindak pidana penganiayaan**

Sebagaimana diketahui, dalam KUHP dikenal beberapa macam tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa;
- 2) Penganiayaan ringan;
- 3) Penganiayaan yang direncanakan;
- 4) Penganiayaan berat;
- 5) Penganiayaan berat yang direncanakan.

### Ad.1) Penganiayaan biasa

Menurut R. Soesilo, ketentuan Pasal 351 KUHP merupakan jenis tindak pidana penganiayaan biasa.<sup>25</sup> Pasal 351 KUHP menyebutkan:

- Ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
- Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- Ayat (5) Percobaan melakukan ini, tidak dapat dihukum.

Menurut R. Soesilo, “merusak kesehatan”, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin”.<sup>26</sup> Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

### Ad.2) Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang menyebutkan:

- Ayat (1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 244.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 245.

Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya;

Ayat (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.<sup>27</sup>

#### Ad.3) Penganiayaan yang direncanakan

Penganiayaan yang direncanakan, ketentuannya dapat dijumpai dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan:

Ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;

Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;

Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>28</sup>

Mengenai “direncanakan terlebih dahulu”, maksudnya antara timbulnya maksud untuk melaksanakan perbuatan tersebut masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana perbuatan itu (penganiayaan) akan dilakukan.

#### Ad.4) Penganiayaan berat

Ketentuan yang mengatur mengenai penganiayaan berat ini adalah Pasal 354 KUHP, yang menyebutkan:

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun;

Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 245-246.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 246.

Mengenai luka berat, undang-undang sendiri ternyata tidak memberikan penjelasan secara tuntas dan jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertiannya, masing-masing yakni :

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa.
- b) Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus.
- c) Kehilangan Kegunaan dari salah satu pancaindera.
- d) Lumpuh.
- e) Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu.
- f) Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.<sup>29</sup>

Pengertian luka berat tersebut di atas, merupakan keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, bukan merupakan keseluruhan keadaan yang dapat dimasukkan kedalam pengertian luka berat pada tubuh, tetapi sebaliknya pengertian luka berat pada tubuh itu tidak boleh ditafsirkan secara terlalu luas, hingga akan dapat dimasukkan juga kedalam pengertiannya yakni suatu luka yang hanya mempunyai akibat sementara dan yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya. Menurut Pasal 354 KUHP yang dimaksud dengan luka berat itu adalah luka akibat dari suatu penganiayaan berat.

Dalam penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana adalah termasuk juga Pasal 354 KUHP yang berbunyi antara lain :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun (Pasal 90, 351-2 KUHP).

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1985, h. 126.

- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun (Pasal 37, 90, 338s, 351-2, 356s, 487 KUHP)<sup>30</sup>

#### Ad.5) Penganiayaan berat yang direncanakan

Tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, ketentuannya dapat dijumpai dalam Pasal 355 KUHP sebagai berikut:

Ayat (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ayat (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun (K.U.H.P 35, 37, 336, 340, 351-3, 353, 356 s, 487)<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 355 KUHP tersebut terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu yang memberatkan hukuman pidananya bagi si pembuat delik. Sedangkan unsur yang direncanakan lebih dulu, dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan tersebut telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu.

### 2.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

#### a. Pengertian KDRT

Batasan pengertian KDRT dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

<sup>30</sup> R. Soesila, *Op.Cit.*, h. 245.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Tidak banyak sarjana yang memberikan definisi tentang KDRT. Menurut Galtung sebagaimana dikutip oleh H. Joko Sriwidodo terdapat dua konsep kekerasan, yaitu kekerasan langsung (personal) dan kekerasan tidak langsung (struktural).<sup>32</sup> Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sedangkan kekerasan struktural terjadi begitu saja dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Berdasarkan dua definisi perbandingan tersebut, kemudian H. Joko Sriwidodo, mengartikan KDRT adalah:

Tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing, dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.<sup>33</sup>

Sementara itu Maggi Humm menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan.  
Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain.

---

<sup>32</sup>H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, h. 62.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 3-4.

4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

#### **b. Bentuk-bentuk KDRT**

Menurut Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Adapun penjelasan mengenai kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Selanjutnya Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Sedangkan Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>35</sup>

Sementara itu mengenai penelantaran rumah tangga tercatum dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004.

- Ayat (1) Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ratna Batara Munti sebagaimana dikutip oleh H. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang dapat diringkas sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis.

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 12-13.

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri.

5. Penelantaran rumah tangga

Adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Jika diperhatikan, jenis kekerasan yang dikemukakan oleh Ratna Batara Munti tersebut tidak jauh berbeda dengan jenis KDRT yang tercatat dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004. Hanya saja untuk kekerasan ekonomi yang dikemukakan oleh Ratna Batara Munti tertampung dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004.

#### **2.4. Kajian Tindak Pidana KDRT Sebagai Bentuk Khusus Dari Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP**

Sebagaimana telah dibahas dalam subbab 2.2. dan 2.3. di atas, bahwa terdapat dua hukum positif yang menjadi dasar aturan tindak pidana kekerasan, yaitu penganiayaan yang diatur dalam KUHP dan KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Untuk memperoleh kejelasan perbedaan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka dicermatit dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.** Perbedaan Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004

Jenis Tindak Pidana	KUHP		Jenis Tindak Pidana	UU NO. 23 TAHUN 2004	
	Pengaturan	Sanksi		Pengaturan	Sanksi
Penganiayaan Biasa	Pasal 351 (1)	Pidana penjara max 2 tahun 8 bln atau denda Rp. 4.500,-	Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga	Pasal 44 (1)	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
	Pasal 351 (2)	Pidana penjara max 5 tahun	mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.	Pasal 44 (2)	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
			mengakibatkan matinya korban.	Pasal 44 (3)	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
			tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.	Pasal 44 (4)	Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Penganiayaan ringan	Pasal 352 (1)	Pidana penjara max 2 tahun 3 bln atau denda Rp. 4.500	Kekerasan psikologis dalam lingkup rumah tangga	Pasal 45 (1)	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
Penganiayaan Berencana	Pasal 353 (1)	Pidana penjara max. 4 tahun.	tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan	Pasal 45 (2)	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp

			pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.		3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
	Pasal 353 (2)	Pidana penjara max. 7 tahun.	Kekerasan seksual	Pasal 46	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
	Pasal 353 (3)	Pidana penjara max. 9 tahun.	memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual	Pasal 47	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Penganiayaan berat	Pasal 354 (1)	Pidana penjara max. 8 tahun	mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi	Pasal 48	pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	Pasal 354 (2)	Pidana penjara max. 10 tahun	harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak		

			berfungsinya alat reproduksi		
Penganiayaan berat yang direncanakan	Pasal 355 (1)	Pidana penjara max. 12 tahun	Penelantaran rumah tangga menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya	Pasal 49 a	penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
	Pasal 355 (2)	Pidana penjara max. 15 tahun	menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut	Pasal 49 b	penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut di atas, tindak penganiayaan dengan segala masam jenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Penganiayaan yang diatur di dalam KUHP menitikberatkan pada adanya klasifikasi perbuatan penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.<sup>37</sup> Sedangkan KDRT tidak hanya dapat dilakukan secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara psikis. Kekerasan psikis ini dapat dilakukan dengan tindakan merendahkan, memarahi, menghina, mengancam yang dapat

---

<sup>37</sup>Rynaldo, et.al., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 7.

mengakibatkan korbannya takut, trauma, stres, dan kerugian-kerugian lainnya. Kekerasan psikis tidak diatur dalam KUHP karena KUHP lebih menekankan kepada adanya perbuatan dan akibat secara fisik. Sedangkan terhadap kekerasan psikis, akibat yang ditimbulkannya tidak dapat secara langsung dilihat tetapi harus diuji melalui penelitian psikologi. KUHP juga tidak mengatur masalah penelantaran dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, maka berlaku suatu asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum (peraturan) yang khusus mengesampingkan hukum (peraturan) yang umum. Jadi, KDRT merupakan bentuk aturan khusus (*lex specialis*) dari bentuk tindak pidana penganiayaan dalam KUHP sebagai *lex generalis* (aturan umum).

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MENURUT KUHP**  
**DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**3.1. Konsep Perlindungan Hukum**

a. Pengertian perlindungan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perlindungan diartikan *n* 1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dsb) memperlindungi”.<sup>38</sup> Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>39</sup>

*Pertama*; adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

*Kedua*; jaminan kepastian hukum.

*Ketiga*; berkaitan dengan hak-hak warganegara.

*Keempat*; adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam prakteknya masih belum maksimal.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan Pancasila”.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui unsur-unsur perlindungan hukum, yakni subjek yang dilindungi, objek yang dilindungi, alat, dan instrumen, serta upaya yang digunakan untuk tercapainya suatu perlindungan hukum tersebut.

---

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 674.

<sup>39</sup>H. Romli SA, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, h. 33.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 20.

Steven J. Heyman sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Purnomo mengemukakan bahwa perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok, yakni:<sup>41</sup>

- 1) Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
- 2) Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substansif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
- 3) Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakan hak (*the enforcement of right*), yaitu cara khusus dimana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Sarjana yang lain, misalnya Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum “sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.<sup>42</sup> Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

#### b. Bentuk dan sarana perlindungan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ini mengandung makna bahwa negara menjamin hak-hak hukum dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum itu merupakan hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum berkaitan erat

---

<sup>41</sup> A'an Efendi dan Freddy Purnomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 201.

<sup>42</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page>. Diunduh pada 12 Juli 2025.

dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Pasal 28G UUD 1945 Perubahan Kedua menyebutkan:

Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Mengenai bentuk atau sarana perlindungan hukum, menurut Philipus Mandiri Hadjon meliputi dua hal, yakni:<sup>43</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.
2. Perlindungan hukum represif, berwujud adanya badan-badan hukum yang mengurus dalam upaya penyelesaian sengketa, yang terdiri dari pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Muchsin, bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, suatu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 3-5.

<sup>44</sup>M. Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, dalam Lutfi Nur Rohman, dkk., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Terhadap Anak Perempuan", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4 Nomor 2 September 2022, h. 167.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, antara lain:

1. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan:
  - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
  - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
  - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
  - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - e. Pelayanan bimbingan rohani.
2. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
4. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.<sup>45</sup>

### **3.2. Solusi Perlindungan Hukum dalam Menangani KDRT menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “solusi pengertiannya adalah *n* penyelesaian, pemecahan (masalah dsb), jalan keluar”.<sup>46</sup> Dikaitkan dengan perlindungan hukum dalam menangani masalah KDRT, berarti penyelesaian (pemecahan masalah) berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

#### **a. Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.**

Dalam konsep KUHP (hukum pidana materiil) tidak mengenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi mengenal kejahatan (tindak pidana) terhadap tubuh (fisik) yang diatur dalam Buku II Bab XX yang disebut dengan penganiayaan. Ditetapkannya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh dalam Buku II Bab XX dimaksudkan sebagai perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari kejahatan penyerangan terhadap tubuh (fisik) atau bagian

<sup>45</sup>Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Madza Media, Bojonegoro, 2024, h. 115-117.

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 1082.

dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, atau luka pada tubuh yang dapat menimbulkan kematian seseorang. Di dalam konsep KUHP, “tindak pidana KDRT tidak dikelompokkan dalam kelompok tindak pidana tersendiri, bahkan pengaturannya bersifat umum, meskipun ada tindak pidana tertentu yang dilakukan terhadap anak, istri dan lain-lain, seperti dalam Pasal 305 KUHP”.<sup>47</sup> Dalam Pasal 305 KUHP disebutkan: “Barangsiapa menaruh anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas daripada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun enam bulan”.<sup>48</sup>

Menurut R. Soesilo, “menaruh anak = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak yang belum berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemu orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah melepaskan tanggung jawab atas anak itu”.<sup>49</sup> Selanjutnya R. Soesilo mengemukakan:

Jika yang melakukan perbuatan itu adalah bapak atau ibunya sendiri, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiga (Pasal 307). Jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena ketakutan akan diketahui orang ia melahirkan anak, maka ancaman hukumannya dikurangi separoh (Pasal 308). Perbuatan dalam pasal 304 dan 305 apabila berakibat luka parah atau mati, dihukum lebih berat (Pasal 306 KUHP).<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 6.

<sup>48</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 223.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 224.

<sup>50</sup>*Ibid.*

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa “KUHP hanya mengenal istilah penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Penganiayaan yang diatur di dalam KUHP menitikberatkan pada adanya klasifikasi perbuatan penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya”.<sup>51</sup> Pengaturan kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Sementara dalam kenyataannya, masih ada konsep kekerasan lain yang berakibat pada perempuan sebagai korban.<sup>52</sup> Apa yang dikemukakan oleh Niken Savitri dalam frasa “masih ada konsep kekerasan lain yang berakibat pada perempuan sebagai korban”, menunjukkan bahwa di dalam masyarakat masih terdapat dinamika terkait kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lain.

Menurut Herkutanto, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

- (1) Dapat berupa fisik secara aktif maupun non fisik (psikis).
- (2) Dapat dilakukan secara aktif dengan cara pasif (tidak berbuat).
- (3) Dikehendaki/diniati oleh pelaku.
- (4) Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban<sup>53</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP dan Pasal 297 termasuk ke dalam kategori kejahatan kesusilaan, walaupun perumusan dalam pasal-pasal tersebut berkaitan

---

<sup>51</sup>Rynaldo, et.al., *Op. Cit.*, h. 7.

<sup>52</sup>Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 49.

<sup>53</sup>Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, h. 266.

sangat erat dengan adanya perbuatan kekerasan. “Hal tersebut dapat dilihat dengan dirumuskannya perkataan kekerasan, ancaman kekerasan, menimbulkan luka bahkan menimbulkan kematian dalam beberapa pasal tersebut”.<sup>54</sup>

Apabila memperhatikan ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan berdasarkan pemahaman pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP, maka tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berujung pada ancaman pidana. Ini berarti konsep perlindungan hukum yang dianut KUHP adalah bersifat represif (penindakan), logikanya orang yang melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Apakah orang yang melakukan tindak pidana juga akan dipidana, sebagaimana diancamkan dalam pasal-pasal KUHP tersebut, hal ini tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut ia mempunyai kesalahan? Karena asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”.<sup>55</sup> Jadi, solusi perlindungan hukum dalam KUHP adalah mempertanggungjawabkan perbuatan di muka pengadilan. Hanya di dalam sidang pengadilan, ia dapat melakukan pembelaan apakah ia bersalah atau tidak.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengatur bentuk-bentuk tindak pidana KDRT sebagai tercantum dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. “Dalam hal terjadinya kekerasan fisik, korban yang mengalami KDRT akan terlihat lebam ataupun luka di tubuhnya”.<sup>56</sup> Sebagai bukti adanya luka pada tubuh korban, maka dalam

---

<sup>54</sup>Niken Savitri, *Op. Cit.*, h. 104.

<sup>55</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 104.

<sup>56</sup>Rynaldo, et.al., *Op. Cit.*, h. 9.

penegakan hukum, perlu pemeriksaan oleh dokter yang berwenang untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang biasanya tertuang dalam *visum et repertum*.<sup>57</sup> Bentuk KDRT selanjutnya adalah kekerasan psikis yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. “Dalam UU PKDRT tidak ada pengertian normatif dari akibat kekerasan psikis, penegak hukum hanya diberi sarana untuk mengkonstruksikan akibat kekerasan psikis tersebut dengan menggunakan keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum psychiatricum*”.<sup>58</sup>

Menurut Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis”. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan *visum et repertum* dibuat oleh dokter yang memeriksa korban dan *visum et repertum psychiatricum* dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.<sup>59</sup> Selanjutnya kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Definisi kekerasan seksual dalam Pasal 8 berbunyi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

---

<sup>57</sup>*Visum et repertum* adalah surat keterangan tertulis dari dokter yang berisi hasil pemeriksaan medis, termasuk temuan dan interpretasinya, yang dibuat di bawah sumpah dan ditujukan untuk kepentingan peradilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa *visum et repertum* termasuk alat bukti surat yang sah.

<sup>58</sup>Rynaldo, et.al., *Loc. Cit.*

<sup>59</sup>Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008. dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 8.

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. “Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional”.<sup>60</sup> Untuk membuktikan apakah benar terjadi kekerasan seksual dalam tindak pidana KDRT, perlu didukung dengan alat bukti *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* guna melihat kondisi fisik dan psikologis/kejiwaan korban atas kekerasan seksual yang menimpa korban. Hal ini dimaksudkan juga untuk kepentingan peradilan.

Kemudian KDRT dalam bentuk penelantaran rumah tangga yang dalam Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menelantarkan rumah tangga merupakan suatu delik *omisionis*. “Delik *omisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak

---

<sup>60</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012. dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 10.

melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan”.<sup>61</sup> Dalam hal ini, kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya merupakan perintah undang-undang, sehingga jika ia tidak melakukan kewajiban tersebut, dapat diartikan telah melalaikan suruhan atau tidak berbuat, oleh karena itu dikategorikan telah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memuat ketentuan tentang pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55, yang berbunyi: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Dalam kasus-kasus KDRT, untuk menghadirkan saksi yang melihat pemukulan atau penganiayaan merupakan suatu kendala karena biasanya pemukulan terjadi di ruang yang tertutup. Jika ada yang mengetahui, biasanya akan takut untuk bersaksi, misalnya anak-anak dan pekerja rumah tangga.<sup>62</sup>

Dalam konsep KUHAP, memang dikenal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu“. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang

---

<sup>61</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 2009., dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 10.

<sup>62</sup>Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009., dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 11.

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP). Prinsip dianut dalam KUHP adalah *unus tertis nullus testis* (seorang saksi bukanlah saksi) apalagi jika terdakwa membantah dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga dalam pembuktian dibutuhkan minimal dua saksi yang membentuk keyakinan hakim. Namun, nampaknya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait dengan cukup satu saksi (saksi korban) merupakan pengecualian.

Apabila dicermati ketentuan tindak pidana KDRT yang juga memuat ketentuan pidana (tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), maka sama halnya dengan KUHP, konsep perlindungan hukum yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga bersifat represif (penindakan), logikanya orang yang melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### b. Pandangan para sarjana

Terkait dengan solusi perlindungan hukum dalam menangani masalah KDRT, ada sarjana yang mempunyai pemikiran yang sedikit berbeda dengan solusi yang diambil KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Misalnya, H. Joko Sriwidodo dalam bukunya “Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, mengemukakan:

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP.

Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan

ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.<sup>63</sup>

Dalam alinea kedelapan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan sebagai berikut:

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan

Alasan yang digunakan sebagai pertimbangan adalah demi terciptanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu, untuk mencegah, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah

---

<sup>63</sup>H. Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, h. 251.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pendekatan alternatif sebagai salah satu solusi masalah KDRT adalah berdasarkan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) suatu pendekatan yang “mengembalikan” kondisi semula pada korban, pelaku, dan masyarakat setelah suatu peristiwa kejahatan.

Secara umum, keadilan restoratif berupaya mengembalikan hal-hal yang dianggap penting bagi korban, pelaku, dan masyarakat; termasuk di dalamnya adalah restorasi dari cedera atau barang pribadi yang hilang/rusak, harga diri yang telah dirusak, hilangnya dukungan sosial, dan hilangnya rasa keamanan pribadi.<sup>64</sup>

Menurut Tony Marshall sebagaimana dikutip oleh H. Joko Sriwidodo, *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah “sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang”.<sup>65</sup> Keadilan restoratif juga tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Menurut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 246.

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 132.

keadilan restoratif (telah ada pemulihan kembali keadaan semula) dilakukan dengan menghentikan penuntutan”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (6) disebutkan: “Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. mengganti kerugian Korban;
  3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut Maya Indah sebagaimana dikutip oleh Ummu Munir, dikatakan bahwa “proses keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada, dan terkadang beberapa metode dapat digabungkan. Beberapa metode yang biasa diterapkan dalam keadilan restoratif meliputi:<sup>66</sup>

1. Mediasi antara korban dan pelaku kejahatan.
2. Pertemuan atau diskusi bersama.
3. Negosiasi dalam lingkaran.
4. Bantuan kepada korban.
5. Bantuan kepada mantan pelaku kejahatan.
6. Pembayaran ganti rugi.
7. Layanan kepada masyarakat.

Solusi lain di samping *restorative justice*, melalui diskresi yakni mediasi penal (mediasi penal) dalam menangani tindak pidana KDRT sebagaimana dikemukakan oleh Fatahilah sebagai berikut: “Di tengah kuatnya paradigma legalistik lembaga peradilan, masih ada hakim yang berani mengambil diskresi memakai mediasi penal untuk menyelesaikan perkara KDRT. Pertimbangan utama memakai metode ini dalam menangani perkara KDRT adalah:

- a) kepentingan masa depan keluarga, terutama anak-anak;
- b) berat-ringannya kekerasan yang dilakukan;
- c) kesediaan korban untuk menempuh proses mediasi; dan

---

<sup>66</sup>Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014., dalam Ummu Salamah Munir, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024, h. 30.

- d) keinsyafan dari pelaku yang ditunjukkan dengan penyesalan, permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.<sup>67</sup>

Untuk menghubungkan mediasi pidana dengan ketentuan perundang-undangan, menurut Muladi ada tiga bentuk yang digunakan:

1. Mediasi pidana dapat menjadi alternatif lain dari proses pidana dalam sistem peradilan pidana. Apabila para pihak mencapai kesepakatan maka intervensi negara melalui sistem peradilan pidana tidak perlu terjadi.
2. Mediasi pidana dapat disatukan ke dalam proses pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Dalam proses mediasi pidana satu kasus pidana oleh aparat penegak hukum diserahkan kepada seorang mediator. Apabila para pihak mencapai kesepakatan tentang pemberian ganti rugi dan menawarkan permintaan maaf dan pengampunan yang hal ini dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat mengurangi hukuman atau bahkan membatalkan tuntutan dari jaksa penuntut.
3. Mediasi pidana dapat juga diperkenalkan sebagai *extrapossibility* setelah hakim menjatuhkan vonis berkeadilan dengan pelanggaran penalaran. Intervensi ini digunakan di beberapa negara pada kasus-kasus kejahatan serius, biasanya untuk membantu korban dan pelaku kejahatan dalam menangani masalah psikologis yang diderita.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih menekankan pada pendekatan represif. Namun solusi dalam menangani tindak pidana KDRT, dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dan diskresi kewenangan melalui pendekatan mediasi penal (mediasi pidana).

---

<sup>67</sup>Fatahilah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011., dalam H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, h. 262.

<sup>68</sup>Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Centre, Jakarta, 2002., dalam H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, h. 204.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam Bab keempat sebagai penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian ringkas dari hasil pembahasan terhadap pertanyaan penelitian dalam bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan masukan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hasil temuan penelitian.

#### **4.1. Simpulan**

a. Bahwa, tindak pidana kekerasan (penganiayaan) dalam hukum positif Indonesia dapat dijumpai pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk-bentuk KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jika dipersandingkan kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sejenis dengan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Kemudian untuk kekerasan psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak diatur dalam KUHP, sedangkan kekerasan seksual dalam 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan dalam KUHP, terutama untuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 dan Pasal 297 KUHP. Sedangkan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam KUHP pengaturannya bersifat umum, meskipun ada tindak pidana tertentu yang dilakukan terhadap anak, istri dan lain-lain, seperti dalam Pasal 305 KUHP.

Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* dari bentuk tindak pidana penganiayaan dalam KUHP sebagai *lex generalis*.

b. Bahwa, bentuk perlindungan hukum dalam tindak pidana KDRT dapat berupa perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan hukum represif, suatu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Solusi untuk memberikan perlindungan hukum dalam menangani kasus KDRT, dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih menekan pada perlindungan represif, sedangkan beberapa sarjana berpendapat bahwa perlindungan hukum dalam menangani kasus KDRT dapat dilakukan dengan pendekatan atau penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) atau melalui mediasi penal, baik pada tingkat penyidikan di kepolisian ataupun di tingkat kejaksaan.

#### **4.2. Saran-saran**

##### **a. Kepada para pihak**

Para pihak yang terlibat dalam KDRT, untuk sedapat mungkin mengikuti arahan dari pihak yang berwajib akan segi positif penyelesaian KDRT melalui penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) atau mediasi penal guna

menyelamatkan keutuhan dan kerukunan hidup berumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, warohmah.

b. Kepada aparat penegak hukum

Dalam menangani tindak pidana kekerasan KDRT, agar tidak semata-mata melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana saja, melainkan harus mempertimbangkan kasus per kasus yang ada untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) atau mediasi penal atau berlanjut ke ranah pengadilan.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- A'an Efendi dan Freddy Purnomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Madza Media, Bojonegoro, 2024.
- H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- H. Romli SA, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sutandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002.

**Skripsi, Artikel ilmiah dalam Jurnal, Website, dll.**

- Diah Rahmi Fantar, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.
- Fatahilah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011., dalam H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008. dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7726873/suami-di-lamongan-hajar-istri-yang-minta-uang-biaya-anak-sekolah>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page>.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- M. Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, dalam Lutfi Nur Rohman, dkk., “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak Perempuan”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4 Nomor 2 September 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012. dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014., dalam Ummu Salamah Munir, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Centre, Jakarta, 2002., dalam H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Nur Khasanah, *Kekerasan Rumah Tangga Yang Di Lakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Silado Kecamatan Sumbang)*, Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009., dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 2009., dalam Rynaldo, et.al., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;